

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bisnis dalam perspektif Islam memiliki landasan etika yang kuat yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap transaksi. Salah satu praktik bisnis yang diterapkan dalam ekonomi Islam adalah sistem bagi hasil, yang membagi risiko dan keuntungan antara pihak yang terlibat dalam transaksi. Manusia sebagai entitas ekonomi, perlu mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengembangkan kekayaan melalui penerapan keahliannya dalam dunia bisnis, dengan tujuan mencapai keuntungan melalui proses yang etis, salah satunya melalui kegiatan perdagangan. Dalam konteks yang lebih luas, muamalah adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur urusan duniawi manusia. Dalam konteks yang lebih sempit, muamalah adalah peraturan Allah SWT yang mengarahkan hubungan antarmanusia dalam konteks perolehan dan pengembangan harta benda.³

Ajaran Islam memberikan panduan untuk sistem kehidupan yang praktis, mengajarkan nilai-nilai yang baik dan bermanfaat bagi manusia pada setiap tahap perkembangannya, tanpa memandang waktu dan tempat.⁴ Oleh karena itu, Islam mengelola semua aspek kehidupan manusia,

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 1

⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), hal. 104

termasuk muamalah yang melibatkan berbagai interaksi antara individu. Demikian juga dalam dunia bisnis, Islam tidak menolak perdagangan atau kegiatan bisnis; sebaliknya, Islam menganggapnya sebagai sarana pekerjaan yang diakui dan diberkahi secara syariah.⁵

Bagi masyarakat muslim aktifitas bisnis menjadi kegiatan untuk memenuhi tanggung jawab dihadapan Allah, Oleh karena itu, dalam mencari nafkah, umat Islam tidak hanya sekedar memuaskan nafsu materiilnya, namun juga memenuhi keridhaan ilahinya.⁶ Kehendak tersebut bisa didapat seseorang bilamana ia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya dengan memperhatikan yang namanya etika dalam berbisnis yang sesuai syariah, agar dia mengetahui batasan-batasan dengan tuntunan norma kesopanan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits untuk menjalankan aktivitas tersebut.⁷

Penerapan etika bisnis Islam dalam pelaksanaan kegiatan usaha atau ekonomi akan menciptakan suasana di masyarakat yang tidak menimbulkan kekhawatiran. Hal ini disebabkan oleh keberadaan nilai-nilai akhlak yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang membimbing jalannya bisnis.⁸ Syariat Islam datang ke dunia dengan tujuan untuk memperbaiki masalah, termasuk peningkatan akhlak yang mencakup kegiatan bisnis. Etika yang akhirnya dikenal sebagai akhlak adalah suatu sistem perilaku. Oleh karena

⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer, alih bahasa oleh As'ad*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), hal. 752

⁶ Hafidz Abdurrahman, *Muqoddimah Sistem Ekonomi Islam*, (Al Azhar, Bogor, 2010), hal. 14-15

⁷ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Penebar Pls, 2012), hal. 29

⁸ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 172

itu, jelas bahwa Islam menghubungkan etika dengan pelaksanaan kegiatan Muammarah, termasuk prinsip-prinsip seperti kejujuran, amanah, keadilan, Ihsan, amal, persahabatan, dan kasih sayang.⁹

Seseorang memiliki kepentingan yang dapat dipenuhi secara mandiri dalam kehidupan berkomunitas, tetapi terkadang diperlukan upaya bersama dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam mencapai suatu tujuan bersama, orang bekerja sama dalam serikat usaha. Persekutuan ini adalah pilihan lain yang dapat dipilih oleh seseorang untuk membentuk serikat usaha dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan kemajuan bisnis mereka.¹⁰

Di sektor perikanan, khususnya dalam budidaya ikan gurami, praktik bagi hasil menjadi prinsip penting dalam hubungan antara pengepul dan pembudidaya. Pembudidaya ikan gurami, sebagai produsen utama, biasanya bergantung pada pengepul untuk mendistribusikan produk mereka ke pasar dengan harapan mendapatkan keuntungan yang adil sesuai dengan kontribusi mereka. Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat kompleksitas hukum dan etika yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil antara pengepul dan pembudidaya ikan gurami. Pengaturan yang jelas tentang pembagian keuntungan, tanggung jawab atas kerugian, serta perlindungan terhadap kedua belah pihak perlu dikaji lebih mendalam untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam hubungan bisnis tersebut.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani), 1997, hal. 1

¹⁰ Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal.

Masalah etika dan hukum yang timbul dalam perjanjian bagi hasil antara pengepul dan pembudidaya ikan gurami mencakup pertanyaan tentang keadilan pembagian hasil, transparansi dalam proses transaksi, serta penyelesaian konflik yang mungkin muncul di kemudian hari. Pentingnya pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan landasan hukum yang mengatur perjanjian bisnis menjadi krusial dalam menjaga keharmonisan hubungan antara kedua belah pihak.

Desa Ariyojeding yang terletak di Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam budidaya ikan gurami. Bisnis ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap ekonomi lokal tetapi juga melibatkan interaksi antara pengepul dan pembudidaya ikan gurami. Dalam hubungan ini, penting untuk melihat aspek etika bisnis Islam terkait dengan sistem bagi hasil yang diterapkan.

Penting untuk memahami bahwa keberlanjutan dan kemakmuran bisnis tidak hanya diukur dari segi keuntungan materi, tetapi juga dari sudut pandang etika dan hukum yang dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Salah satu pengepul di Desa Ariyojeding berinisiatif mengajak bekerjasama beberapa pembudidaya untuk memelihara ikan gurami kembali, dengan memberikan kontribusi modal berupa benih ikan, pelet ikan serta pemanenan ikan dari pembudidaya. Kemudian para pembudidaya memberikan kontribusi modal berupa kolam ikan dan merawat ikan hingga siap panen.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan mendalam terhadap aspek etika bisnis Islam dan hukum perjanjian yang relevan dalam konteks bagi hasil antara pengepul dan pembudidaya ikan gurami. Dengan menganalisis prinsip-prinsip etika bisnis Islam serta kerangka hukum yang berlaku, diharapkan dapat ditemukan solusi atau rekomendasi yang mempromosikan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam praktik bisnis tersebut.

Penelitian ini menjadi penting karena tidak hanya berkaitan dengan aspek keadilan dalam bisnis, tetapi juga menyangkut aspek kesejahteraan ekonomi dan sosial para pembudidaya ikan gurami, serta pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diimplementasikan dalam konteks bisnis modern. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait dengan bagaimana praktik bisnis ikan gurami di Desa Ariyojeding dapat lebih selaras dengan nilai-nilai etika bisnis Islam dan hukum perjanjian sehingga membuat peneliti tertarik meneliti dan mengkaji **Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Hukum Perjanjian Terhadap Bagi Hasil Antara Pengepul dan Pembudidaya Ikan Gurami Di Desa Ariyojeding, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian antara pengepul dan pembudidaya ikan gurami dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bagi hasil antara pengepul dan pembudidaya ikan gurami di Desa Ariyojeding?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap bagi hasil antara pengepul dan pembudidaya ikan gurami di Desa Ariyojeding?
3. Bagaimana tinjauan hukum perjanjian terhadap bagi hasil antara pengepul dan pembudidaya ikan gurami di Desa Ariyojeding?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tentang bagi hasil antara pengepul dan pembudidaya ikan gurami di Desa Ariyojeding.
2. Untuk menganalisis tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap bagi hasil antara pengepul dan pembudidaya ikan gurami di Desa Ariyojeding.
3. Untuk menganalisis tentang tinjauan hukum perjanjian terhadap bagi hasil antara pengepul dan pembudidaya ikan gurami di Desa Ariyojeding.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, temuan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai dasar untuk penelitian lanjutan, terutama dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perjanjian. Khususnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur tambahan dalam bidang ilmu Hukum Bisnis Islam dan perjanjian bisnis, khususnya yang berkaitan dengan hasil kerja sama yang bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya Etika Bisnis Islam dan hukum perjanjian.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pemahaman bagi penulis tentang kerjasama bagi hasil antara pengepul dan pembudidaya ikan gurami yang ditinjau dari etika bisnis Islam dan hukum perjanjian.
- b. Bagi pihak pengepul dan pembudidaya ikan di Ariyojeding, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi bagi pihak pengepul dan pembudidaya ikan gurami di Ariyojeding bagaimana kerjasama bagi hasil yang sesuai dengan etika bisnis Islam dan hukum perjanjian.

- c. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi dasar untuk penelitian tentang etika bisnis Islam dan hukum perjanjian.

E. Penegasan Istilah

Dalam pembahasan ini sangat penting untuk menjelaskan beberapa kata kunci dan pembatasan sebelum membahas fokus masalah penelitian ini. Kata-kata kunci tersebut meliputi:

1. Penegasan Konseptual

- a. Etika Bisnis Islam

Etika Bisnis Islam adalah serangkaian usaha seseorang dalam melakukan aktivitas bisnis yang bermacam-macam dan tidak dibatasi dengan jasa atau produk yang dihasilkan untuk mencapai keuntungan yang diinginkan, tetapi dibatasi oleh cara mendapatkannya tentang halal dan haramnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah.¹¹

- b. Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang

¹¹ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 18

satu berhak atas prestasi dan begitu juga suyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.¹²

c. Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu perusahaan yang modalnya ditentukan berdasarkan suatu kontrak untuk menjalankan bisnis dan membagi keuntungan atau kerugian sesuai kesepakatan.¹³

d. Pengepul dan Pembudidaya

Pengepul disebut juga perantara adalah perantara yang membeli hasil pertanian dan barang lainnya dari pemilik asli atau pembudidaya.¹⁴ Dengan kata lain, pengepul adalah orang yang membeli, mendistribusikan, dan membantu pedagang pertanian dan hasil bumi lain dengan datang langsung ke penghasil.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merujuk pada definisi yang membantu menjalankan penelitian. Ini didasarkan pada karakteristik yang dapat diamati dan lebih menekankan pada pemahaman yang diberikan oleh peneliti. Tujuan operasional dari judul "Bagi Hasil antara Pengepul dan Pembudidaya Ikan Gurami di Desa Ariyojeding Kecamatan

¹² Sudikno, *Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2008), hal. 134

¹³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 151

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), hal. 16

Rejotangan Kabupaten Tulungagung" adalah untuk menampilkan hasil kerja antara pengepul dan pembudidaya ikan gurami di Desa Ariyojeding, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Selain itu, tujuan penelitian adalah untuk melihat bagaimana etika bisnis Islam dan hukum perjanjian melihat pembagian hasil antara pengepul dan pembudidaya ikan gurami di daerah tersebut.

F. Sitematika Pembahasan

Untuk membuat penelitian ini lebih mudah dibaca, pembahasan disusun secara sistematis. Penelitian ini terdiri dari enam bab. Agar penelitian ini terarah dan sitematis terkait dengan pembahasan sebelumnya, metode penulisan harus disusun seperti berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sitematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, terdiri dari: kajian etika bisnis Islam, konsep *musyarakah*, penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Hasil Penelitian, terdiri dari: paparan data dan temuan penelitian, dalam bab ini terkait tentang bagi hasil antara pengepul

dan pembudidaya ikan gurami di Desa Ariyojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

Bab V Pembahasan, terdiri dari: bagi hasil antara pengepul dan pembudidaya ikan gurami di Desa Ariyojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, tinjauan etika bisnis Islam dan Hukum Perjanjian terhadap bagi hasil antara pengepul dan pembudidaya ikan gurami di Desa Ariyojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

Bab VI Penutup, terdiri dari: kesimpulan, saran.